

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Manusia adalah makhluk yang bermartabat. Ia bermartabat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej 1:26). Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam kodrat yang sama. Artinya laki-laki tidak memiliki kodrat yang melebihi kodrat perempuan tetapi satu dan sama dalam diri mereka masing-masing. Sebagai makhluk bermartabat, manusia selalu dituntut untuk menghargai satu sama yang lain. Perbedaan lain yang menyatakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain adalah kebudayaan. Kebudayaan berkaitan erat dengan perjalanan dan kiprah manusia di tengah dunia. Konsep ini jelas menyiratkan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat secara mendasar tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan.

Manusia dan kebudayaan merupakan tema yang utama dalam keseluruhan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebudayaan itu identik dengan manusia karena hanya manusialah dari sekian makhluk tercipta di dunia ini, yang mampu berbudaya. Kedua tema tersebut pada dasarnya merupakan dua kenyataan sosial berbeda yang dapat dikaji secara terpisah. Walaupun demikian, harus diakui bahwa eksistensi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Bahkan dengan kebudayaan, manusia dapat mengadakan hubungan yang erat dengan sesama yang lain. Sehingga pada posisi ini, manusia merupakan pihak yang menciptakan kebudayaan serentak menghidupi kebudayaannya tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu unsur dari kebudayaan universal. Dalam kaitan dengan ini, adat memberikan tempat yang khusus bagi setiap peristiwa perkawinan sebagaimana agama memberikan wadah yang khusus bagi kelangsungan perkawinan. Adat merupakan aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkhalaku anggota masyarakat. Bagi masyarakat Lamika seperti halnya pada masyarakat lain, upacara adat perkawinan juga merupakan warisan turun-temurun yang mestinya harus dihargai dan ditaati, yang disertai dengan segala ketentuan dan proses serta tahapan-tahapan yang harus di lewati secara bertanggung jawab.

Perkawinan menuntut untuk selalu diberi penghargaan yang tinggi karena dalam perkawinan ditemukan nilai-nilai luhur untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia yang mengalaminya. Salah satu unsur dalam perkawinan yang kaya akan nilai-nilai luhur adalah belis. Belis merupakan salah satu bagian dari keseluruhan urusan perkawinan. Secara etimologis, belis dalam bahasa Lamaholot umumnya disebut *welin*. Kata *welin* mengandung arti “harga, nilai dan mutu dari sesuatu”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari dan lebih khusus dalam urusan adat, kata *welin* selalu dirangkaikan dengan kata *elan*, sehingga membentuk kata *welin elan*, yang mempunyai arti “harga, nilai dan mutu dari sesuatu”.

Belis dalam masyarakat Lamaholot selalu dalam bentuk *bala* (gading) yang agaknya sulit diperoleh. Belis dalam setiap perkawinan adat Lamaholot merupakan suatu keharusan. Walaupun ada ungkapan “*naan susah binen susah*” yang berarti susah saudara juga merupakan susah saudari, itu berarti bahwa belis ditiadakan. Oleh sebab itu, belis diciptakan untuk menjang harkat dan martabat seorang perempuan dalam sistem perkawinan masyarakat Lamaholot agar keluarga perempuan mendapat tempat terhormat dihadapan keluarga laki-laki. Belis diciptakan sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap jerih payah orang tua perempuan. Maka dalam budaya masyarakat Lamaholot dapat dikatakan bahwa belis adalah suatu tanda penghargaan terhadap nilai-nilai perempuan dan penghormatan kepada keluarganya, sekaligus upaya saling menghormati antara *opu* dan *belake*. *Belake* tidak hanya menerima belis, tetapi juga harus menyiapkan

balasannya berupa sarung adat dan baju yang sesuai dengan nilai belis (gading) yang di bawa oleh pihak *opu*.

5.2 USUL – SARAN

Suatu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa arus perkembangan zaman dengan segala kemajuan teknologinya mengakibatkan pelbagai perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perubahan dan perkembangan tersebut juga turut mempengaruhi lembaga perkawinan dan hidup berkeluarga.

Melalui tulisan ini, penulis ingin memberikan sedikit sumbangan berupa usul-saran sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Lamaholot umumnya dan masyarakat Lamika pada khususnya agar lebih menyadari tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menyiapkan kaum muda sejak masa kecil agar dapat membangun perkawinan dan hidup berkeluarga secara baik. Berkaitan dengan ini maka penulis menganjurkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, untuk aparat pemerintah dan tokoh adat. Perkawinan adat merupakan kekayaan budaya sekaligus merupakan ciri khas suatu bangsa. Maka dari itu pemerintah daerah hendaknya bekerjasama dengan para tokoh adat untuk menciptakan peraturan daerah yang mengatur tentang belis dalam adat perkawinan. Dengan adanya aturan ini maka ada aturan dan ketentuan yang umum tentang belis dalam perkawinan.

Kedua, kepada para orang tua. Perkawinan adalah sebuah proses yang melewati berbagai tahapan. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban semua anggota keluarga yakni menanamkan kesadaran dalam diri anak-anak sejak usia dini, untuk lebih menghargai dan menghormati tata adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat sebagai sarana yang baik dan tetap untuk menanamkan nilai-nilai yang penting yang berkaitan erat dengan kehidupan berkeluarga.

Ketiga, Bagi kaum muda, hendaknya menyadari pentingnya mengenal kebudayaan agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing. Karena perkawinan membutuhkan persiapan dari tahap ke tahap maka sangat dianjurkan

agar kaum muda yang menjawab panggilan hidup menikah hendaknya mengindahkan tahapan itu secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN, ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Data Desa Lamika per Desember 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Heuken, Adolf. *Ensiklopedia Gereja-Jilid V Ko-M*. Jakarta: Cipta Loka Cakra, 2005.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kasih Setia Dalam Suka Duka*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 1993.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Allah Penyanggah Kehidupan: Pedoman Pastoral Tentang Menghormati Kehidupan*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1990.

Kuper, Adam dan Jesicca Kuper. *Perkawinan Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Mulyono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Paulus, Yohanes II. *Mulieris Dignitatem*. ed, Alfons Suhardi. Jakarta: DOKPEN KWI, 1994.

Tim Penyusun. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Harapan, 2001.

Save M. Dagun. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KWI. *Hak Asasi Manusia dan Gereja* Jakarta: Obor, 1994.

II. BUKU-BUKU

Arndt, Paul. *Agama Asli di Pulau Solor*. Maumere: Puslit Candraditya, 2003.

Bakker, Anton. *Antropologi Metafisika*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

- Bere, Micahael Boro. *Penorama Budaya Lamaholot: Kekerabatan, Ritus Perjamuan, Adat Kematian, Rekonsiliasi, dan Bahasa Arkais*. Waibalun: YPPS Press, 2014.
- . *Mengenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot: Mengukuhkan Keindonesiaan Kita*. Maumere: Carol, 2018.
- Blolong, Raymundus Rede. *Dasar-Dasar Antropologis: Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 2012.
- Boumans, Josef. *Telaah Sosial-Pastoral Tentang Manusia* (Jakarta: Celesty Hieronika 2001
- Burthchael, James. *Dalam Untung Dan Malang*. Petrus Bere. Penerj. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Daen, Philip Ola. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Franz M. Susen. *Filsafat Kebudayaan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992.
- . *Berfilsafat Dari Konteks* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- . *Beriman dalam Masyarakat: Butir-Butir Teologi Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2003.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: ALUNI, 1977.
- Jebadu, Alex. *Bukan Berhala: Penghormatan Kepada Para Leluhur*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Kebung, K. *Filsafat Ilmu Pengetahuan Ed.Rev.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015.
- . *Filsafat Berpikir Orang Timur: Indonesia, Cina Dan India*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi I*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- . *Beberapa Pokok Antropologis Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1998.
- . *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramadia 1980

- Konigsman, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Leahy, Louis. *Manusia Sebuah Misteri*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penemuan Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mansyur, Yahya dan Liadein Arys Mansur. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. Jakarta: Pustaka Grafik Kita, 1988.
- Mukese, John Dami. *Menjadi Manusia Kaya Makna*. Jakarta: Obor 2006.
- Notopuro, Hardjito. *Masalah Wanita dan Perannya*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Poespowardojo, Soerjanto dan K. Bertens, *Sekitar Manusia*. Jakarta: Gramedia, 1985
- Prior, Jhon. *Bejana Tanah Nan Indah*. Ende: Nusa Indah, 1993.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Maumere: Ledalero, 2004.
- . *Keluarga Berzarah Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Ende: Nusa Indah, 2003.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Sutrisno, Mudji. *Manusia dalam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Theo, Huijbers. *Manusia Merenungkan Dirinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1974.
- Vatter, Ernst. *Ata Kiwan*. S.D. Sjah. Penerj. Ende: Nusa Indah, 1984.
- Widyosiwo, Supartono. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

III. ARTIKEL DAN MANUSKRIP

- Ceufin, Frans. "Filsafat Budaya" (*ms*) bahan kuliah STFK, Maumere: Ledalero, 2004.
- Harut, Yosef Uje. "Kemitraan: Pria-Wanita dan Perjuangannya", *VOX* Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, 40:3. Ende: Percetakan Arnoldus 1995.

Konrad Kebung, “Filsafat Manusia” (*ms*) bahan kuliah STFK Ledalero 2005.

Ledot, Ignas. , “Budaya Belis dan Nasib Perempuan”, *Jurnal Ledalero I*. 2011.

Makin, Hendrikus. “Nubanara Simbol Wujud Tertinggi Dalam Pandangan Masyarakat Adat Leworok-Lamaholot”. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2006.

Mana, Alfonsus. “Hukum Gereja” (*ms*), bahan kuliah STFK Ledalero, 2018.

Purwaharsanto. “Perkawinan Adat di Indonesia: Tinjauan dari Hukum Kanonik 1983”. *SAWI*. 1993.

IV. WAWANCARA

Belang, Maksi. Wawancara, pada 22 Agustus 2018.

Belang, Suban. Wawancara, pada 18 Juli 2018.

Boleng, Lukas. Wawancara, pada 20 Juli 2018.

Boleng, Marianus. Wawancara, pada 29 Agustus 2018.

Boleng, Marsel. Wawancara, pada 26 Juni 2018.

Buang, Vian. Wawancara, pada 19 Juni 2018.

Hera, Endi. Wawancara, pada 8 Juli 2018.

Hera, Petrus. Wawancara, pada 15 Januari 2018.

Kung, Andreas. Wawancara, pada 17 Juli 2018.

Kung, Ludok. Wawancara, pada 13 Juli 2018.

Kung, Nikolaus. Wawancara, pada 24 Juni 2018.

Lewar, Domi. Wawancara, pada 5 Juli 2018.

Open, Kristo. Wawancara, pada 26 Juni 2018.

Open, Yos. Wawancara, pada 2 Juli 2018.

Ritan, wilem. Wawancara, pada 14 Januari 2018.

Sogen, Bertris. Wawancara, pada 29 Juni 2018.

Tukan, Nikolaus. Wawancara, pada 8 Januari 2018.

LAMPIRAN

1. Jelaskan apa itu perkawinan menurut masyarakat Lamika!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perkawinan masyarakat Lamika!
3. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap perkawinan masyarakat Lamika!
4. Apa itu belis menurut pandangan masyarakat Lamika?
5. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai belis dalam perkawinan masyarakat Lamika!
6. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur belis dalam perkawinan masyarakat Lamika!
7. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian!
8. Sebutkan dan jelaskan dampak belis dalam perkawinan masyarakat Lamika!
9. Sebutkan dan jelaskan larangan-larangan dalam perkawinan masyarakat Lamika!
10. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai perkawinan masyarakat Lamika!
11. Sebutkan dan jelaskan simbol terhadap perempuan Lamaholot!